

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 95 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa berhubung dibukanya Perwakilan Republik Indonesia dengan tingkat Kedutaan Besar pada Pemerintah Tunisia berkedudukan di Tunis, dianggap perlu mengangkat seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia ;

b. bahwa Sdr. Max Maramis, Pegawai Tinggi pada Departemen Luar Negeri memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut ;

Mengingat : Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 78) ;

Mendengar : Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal keberangkatan keposnja jang baru mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Tunisia berkedudukan di Tunis,

Sdr. M A X M A R A M I S

Pegawai Tinggi pada Departemen Luar Negeri ;

dengan tjtatan :

- a. segala sesuatu jang berhubungan dengan pemindahan dan perdjalanannya jang bersangkutan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri ;
- b. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalanannya Negeri,
6. Direktorat Biro Lalu-lintas Devisa,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Kedutaan Besar R.I. Tunis.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

HARAP KEMBALI  
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 4 Mei 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Soekarno*  
SUKARNO